

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya, maka akan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengelolaan pada Hotel Santun Cirebon sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah dan belum sepenuhnya menerapkan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Adapun yang belum sesuai dengan fatwa yaitu belum mendapatkan sertifikat dari MUI, dan belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.
2. Upaya dalam menciptakan hunian berprinsip syariah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 meliputi 6 prinsip yaitu prinsip konsumsi, hiburan, kegiatan usaha, etika, batasan hubungan dan tata letak.
3. Pengunjung merasa puas dengan sistem pelayanan, produk dan pengelolaan di Hotel Santun yang sudah menerapkan prinsip syariah serta menerapkan beberapa ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Dan adapun dari pengunjung yang merasa kurang puas sehingga mereka mengajukan komplain dengan pihak hotel, agar menjadi lebih baik dari semua sarana dan prasarananya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, berikut saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Menyarankan Hotel Santun untuk mengajukan pendaftaran untuk mendapatkan legalitas syariah dan halal dari MUI.
2. Menyarankan Hotel Santun untuk tetap menciptakan hunian yang menerapkan prinsip syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

3. Untuk tetap melayani tamu dengan baik dan sopan. Menerima semua komplain tamu terhadap fasilitas atau lain sebagainya terhadap hotel dan untuk segera menanggapi komplain tersebut agar tamu yang akan datang nantinya merasa dilayani dan difasilitasi dengan baik.

